

PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI – GORONTALO UTARA

2024

Kpt KPU NO 653 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 640 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan BA KPU Kabupaten Gorontalo Utara No. 270/PL.02.3-BA/7505/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan rapat pleno tertutup dan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; bahwa berdasarkan amar Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register: 001/PS.REG/75.7505/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang menyatakan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk menetapkan kembali Ridwan Yasin, S.H., M.H. dan Muksin Badar, SE sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan perubahan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yakni dengan

menambahkan RIDWAN YASIN, S.H., M.H. dan MUKSIN BADAR, SE dari Partai Pengusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 4 Oktober 2024.
- Lamp.: 1 hlm.